

PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN DAN HUKUM ISLAM

Neni Sri Imaniyati**

Abstrak

*Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan membawa dampak berkembangnya kejahatan terutama kejahatan kerah putih (white collar crime). Salah satunya adalah **money laundering** (kejahatan pencucian uang) yang dilakukan melalui lembaga keuangan.*

Sekurang-kurangnya terdapat tujuh faktor yang mendorong timbulnya tindakan pencucian uang. Ketujuh faktor tersebut sangat berkaitan erat dengan sistem hukum perbankan dan political will pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Bank merupakan media yang sangat diminati oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya pencegahan tindak pidana pencucian uang akan lebih efektif bila menggunakan sistem dan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Asas-asas perbankan dapat mengantisipasi kejahatan pencucian uang di Indonesia. Hukum Islam memandang pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal : pertama dari proses memperolehnya dan proses pencuciannya.

Kata Kunci : Pencucian uang, bank, dan hukum Islam

1. Pendahuluan

Tidak dapat disangkal lagi bahwa bank memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Bank sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) menjadi perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak-pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*), selain itu bank berperan dalam lalu lintas pembayaran.

Bank memberikan pelayanan khusus yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan pesat atau bahkan dapat mempertahankan angka pertumbuhan tanpa bank.

** Neni Sri Imaniyati, SH., MH., adalah dosen tetap Fakultas Hukum Unisba

Menurut Compton, tidak mungkin memberi gambaran atau mengenai ekonomi nasional yang berjalan efisien, tumbuh dengan mantap atau bertahan untuk suatu kurun waktu tanpa dukungan sistem perbankan yang kuat¹.

Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi khusus dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak².

Kemajuan teknologi dan globalisasi keuangan menyebabkan transaksi dalam negeri dan antar negara dimungkinkan berlangsung hanya dalam beberapa detik. Di Indonesia hal ini juga sudah dapat dilakukan dengan adanya *Automated Teller Machine* (ATMs) dan *Electronic wire tram!* Sementara itu perkembangan globalisasi ekonomi, sekarang ini telah menyebabkan terbukanya ekonomi negara-negara berkembang bagi arus dana dari dan ke negara-negara maju.

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin menduniannya perdagangan barang dan jasa serta arus financial. Kemajuan tidak selamanya berdampak positif bagi masyarakat, tetapi terkadang justru menjadi sarana berkembangnya kejahatan terutama kejahatan kerah putih (*white collar crime*), kejahatan bisnis (*business crime*), atau kejahatan korporasi (*Coorporatecrime*).

Keadaan tersebut di atas dipergunakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang tidak halal, yaitu menyelamatkan uang diperolehnya dari misalnya perdagangan narkoba, hasil korupsi, *imider training* dalam jual beli saham, penyelundupan senjata, pemalsuan kartu kredit, dan sebagainya. Di Amerika Serikat umpamanya diperkirakan \$ 100 milyar sampai dengan \$ 300 milyar dihasilkan dari

¹ Eric N. Compton. *Principle of Banking* (terjemahan Alexander Oey). Jakarta : Akademika Pressindo. 1991. hlm. 330.

² Tujuan Perbankan Nasional seperti yang tertera dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

perdagangan narkoba dan 50 % sampai dengan 70 % dari jumlah tersebut diputihkan dan atau diinvestasikan kembali³.

Menurut Remy Syahdaeni, sekalipun tidak dapat diketahui secara pasti berapa banyaknya uang yang dicuci setiap tahun melalui kegiatan *money laundering*, tetapi jumlah perkiraannya sangat besar. Mantan Managing Director IMF, Michel Candessus, memperkirakan volume dari *cross-border money laundering* antara 2-5 % dari *gross domestic product* (GDP) dunia. Bahkan menurutnya batas terbawah, dari kisaran tersebut, yaitu jumlah yang dihasilkan dari kegiatan *narcotics trafficking*, *arms trafficking*, *bank fraud*, *securities fraud*, *counterfeiting*, dan kejahatan yang sejenis itu yang dicuci di seluruh dunia setiap tahun mencapai jumlah hampir US \$ 600 miliar⁴.

Kegiatan pencucian uang ini tentu saja sangat merugikan masyarakat. Menurut Pemerintah Canada dalam satu paper yang dikeluarkan oleh *Departemen of Justice* Canada yang berjudul *Electric Money Laundering: An Environmental Scan* yang diterbitkan Oktober 1998, dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering* ini dapat berupa⁵ :

- a. Para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup, dan para penjahat lainnya dapat memperluas operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba.
- b. Kegiatan *money laundering* berpotensi merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- c. *Money laundering* mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

³ Erman Rajagukguk, Anti pencucian Uang suatu Studi Perbandingan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 16 Tahun 2001, him. 17

⁴ Remy Syahdaeni. *Money Laundering, Materi Kuliah Hukum Perbankan*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tanpa tahun, hlm.3

⁵ Remy Syahdaeni. *Op.Cit.*..hlm 4

- d. Mudahnya uang masuk ke Kanada telah menarik unsur-unsur yang tidak diinginkan melalui perbuatan menurunkan tingkat kualitas hidup dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.

Dampak *money laundering* bagi Negara Kanada tersebut di atas, tampaknya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami Indonesia dari praktik *money laundering* tersebut.

Begitu besarnya kerugian yang ditimbulkan dari praktik pencucian uang, oleh karena itu upaya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang telah dilakukan oleh berbagai negara. Perang terhadap kegiatan pencucian uang oleh organisasi organisasi kejahatan dan oleh individu- individu yang tidak tergabung dalam organisasi-organisasi kejahatan telah mencapai tingkat yang jauh lebih serius daripada 15 tahun yang lampau. Badan kerjasama internasional pertama adalah *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang didirikan oleh G 7 Summit di Prancis pada bulan Juli 1989⁶.

Pada tahun 1990, FATF telah menerbitkan *Forty Recommendations* dalam rangka memerangi praktik-praktik pencucian uang yang telah direvisi pada tahun 1996. Beberapa rekomendasi ini memuat anjuran-anjuran kepada lembaga-lembaga keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan keuangan. Sejak saat itu rekomendasi tersebut oleh masyarakat dunia telah diterima sebagai standar dan pegangan masyarakat internasional⁷ dalam menyusun peraturan perundang-undangan untuk mencegah kegiatan pencucian uang.

Kegiatan pencucian uang berkaitan dengan banyak aspek, oleh karena itu perlu dilakukan kajian dari berbagai sudut pandang. Makalah ini akan

⁶ Indonesia tidak tergabung dalam FATF, tetapi menjadi anggota APG (*The Asia Pacific Group on Money Laundering*). yaitu badan kerjasama internasional yang didirikan pada tahun 1997. Di samping APG terdapat badan kerjasama internasional lain yang mengambil bentuk FATF yang bertujuan untuk menunjang pemberantasan praktik - praktik pencucian uang, yaitu CFATF (*The Caribbean financial Action Taskforce*). ESAAMLG (*eastern and Southern Africa Anti-Money laundering Group*). Lebih jauh lihat 7 Remy Syahdaeni, Peran Lembaga Keuangan dalam Pemberantasan Pencucian Uang di Masa Mendatang, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 16 Tahun 2001, hIm. 7

⁷ Remy Syahdaeni, 2001. Op. Cit, hIm. 6. Lihat pula Erman Rajagukguk, *op. Cit.*, him. 16

menganalisa kegiatan pencucian uang dari satu sisi, yaitu dalam perspektif hukum perbankan. Namun demikian mengingat luasnya ruang lingkup hukum perbankan, kajian terhadap kegiatan pencucian uang ini difokuskan pada beberapa masalah, yaitu faktor-faktor apa yang mendorong pencucian uang? Upaya-upaya apa yang harus dilakukan bank dalam pemberantasan pencucian uang ? Apakah asas-asas perbankan dapat mengantisipasi kejahatan pencucian uang ? Bagaimana pandangan Islam tentang pencucian uang ?

2. Pembahasan

2.1 Faktor-Faktor Pendorong Pencucian Uang

Sebelum diuraikan faktor-faktor pendorong pencucian uang, akan diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian atau batasan pencucian uang (*money laundering*).

UU No 15 Tahun 2002 tidak memberikan pengertian tentang tindak pidana pencucian uang tetapi Penjelasan UU tersebut menggambarkan tindakan pencucian uang sebagai :⁸ *Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini*⁸.

UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah diamandemen dengan UU No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU NO 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pun - *untuk selanjutnya disebut UU TPPU* - tidak memberikan pengertian tentang tindak pidana pencucian uang, akan tetapi memberikan contoh tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), yang merumuskan pencucian uang sebagai :

"Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah".

⁸ Lebih lengkap lihat Penjelasan UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Black's Law Dictionary memberikan penjelasan *money laundering* sebagai:

Terms used to describe investment or other transfer of money flowing from recateering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced ".

Pengertian yang lebih lengkap tentang pencucian uang dikemukakan oleh Remy Syahdaeni sebagai berikut :

"Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal⁹.

Edi Setiadi menyatakan bahwa *money laundering* adalah merupakan istilah hukum. Yang dipermasalahkan adalah legalitas dari sumber pendapatan atau kekayaan illegal tersebut. Lebih lanjut Edi Setiadi mengemukakan bahwa pemutihan uang dapat disebut sebagai suatu cara atau proses untuk merubah uang haram yang sebenarnya dihasilkan dari sumber illegal sehingga seolah-olah menjadi berasal dari sumber yang halal.¹⁰

Dari beberapa pengertian dan contoh-contoh di atas, dapat dilihat dua tingkat kejahatan dalam kegiatan pencucian uang, yaitu¹¹ :

1. Kejahatan yang menghasilkan uang itu sendiri, misalnya perdagangan obat bius, korupsi, dan sebagainya, dan
2. Kejahatan pemutihan uang, yakni uang hasil kejahatan itu diproses pemutihannya di mana terhadap pemrosesan ini, sungguh pun secara

⁹ Remy Syahdaeni Pencucian Uang : Pengertian, Sejarah, Faktor - faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat. *Jlurnal Hukllm Bisnis*, Volume 22 Nomor 3 tahun 2003, hlm. 6

¹⁰ Edi Setiadi (editor). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2005, him. 122.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern. Bulkul Kedua* (Tingkat Advance), Citra Aditya Bhakti, Bandung 2001, him. 153

formal kelihatannya legal, tetapi secara material dianggap illegal.

Selanjutnya akan diuraikan faktor-faktor pendorong timbulnya pencucian uang. Remy Syahdaeni mengemukakan bahwa setidaknya ada tujuh faktor yang menjadi penyebab sekaligus sebagai pendorong maraknya praktik *money laundering*¹².

1. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat. Contohnya di Swiss. Contoh lain berkaitan dengan reformasi di bidang perpajakan dari negara-negara Uni Eropa, Inggris dalam pertemuan Menteri-menteri Keuangan Negara-Negara Uni Eropa (European Union) telah menghimbau agar negara-negara Uni Eropa meniadakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut rahasia bank. Gagasan ini telah ditentang oleh Luxemburg dan Austria.
2. Dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara seseorang menyimpan dana di suatu bank dilakukan dengan nama samaran atau tanpa nama (anonim), contohnya di Austria.
3. Beberapa negara tidak bersungguh-sungguh memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan di negara tersebut. Dengan kata lain negara-negara tersebut dengan sengaja membiarkan praktik pencucian uang berlangsung di negara tersebut karena negara yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari dilakukannya penempatan uang haram itu di perbankan negara tersebut.
4. Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *E-Money*, yaitu sehubungan dengan maraknya *electronic commerce* atau *e-commerce* melalui internet.
5. Dimungkinkannya praktik *money laundering* dilakukan dengan cara yang disebut *layering* (pelapisan). Dengan cara *layering* tersebut, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang tugasnya untuk mendepositokan uang itu di suatu bank. Hal ini terjadi terutama di negara-negara maju yang dilindungi undang-undang. Para *lawyer* yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya, tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang

¹² Remy Syahdaen *Op. Cit.*, him 7 – 8

untuk mengungkapkan identitas dari kliennya.

6. Berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antar klien dengan *lawyer*. Dana yang di simpan di bank sering diatasnamakan suatu kantor pengacara.
7. Karena belum adanya undang-undang *money laundering* di negara-negara tersebut.

Dari uraian di atas, tampak bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya pencucian uang sangat erat kaitannya dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan perbankan di suatu negara. Dengan kata lain maraknya praktik pencucian uang erat kaitan dengan *political will* pemerintah suatu negara dalam memberantas kejahatan pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan dibidang perbankan.

2.2 Upaya-upaya yang Harus Dilakukan Bank Dalam Memberantas Pencucian Uang

Seperti telah diuraikan, bahwa sistem perbankan suatu negara membawa pengaruh terhadap munculnya praktik pencucian di negara tersebut. Hal ini dikarenakan instrumen yang paling dominan dalam tindak pidana pencucian uang biasanya melalui atau menggunakan sistem keuangan. Perbankan merupakan alat utama yang paling menarik digunakan dalam pencucian uang mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak menawarkan instrumen keuangan. Pemanfaatan bank dalam pencucian uang dapat berupa¹³ :

- a. Menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu.
- b. Menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/rekening giro
- c. Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil.
- d. Menggunakan fasilitas transfer.
- e. Melakukan transaksi ekspor-impor fiktif dengan menggunakan L/C dengan memalsukan dokumen bekerjasama dengan oknum terkait.
- f. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.

¹³ Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2004, hlm. 71. IS

Proses melakukan kegiatan *money laundering* dilakukan dalam lima kegiatan pokok¹⁴:

1. Merahasiakan sumber uang kotor (*dirty money*) tersebut,
2. Merahasiakan siapa pemilik sebenarnya dari uang tersebut,
3. Mengubah bentuk dana sehingga mudah dibawa ke mana-mana,
4. Kemana pun dan dalam wujud apa pun uang tersebut beredar dapat terus dipantau dengan mudah oleh pemilik kekayaan,
5. Merahasiakan proses pencucian uang sehingga sulit dilacak oleh aparat yang berwenang.

Kegiatan pencucian uang umumnya dilakukan secara bertahap. Penahapan inilah yang menyebabkan uang tersebut semakin sulit dilacak atau kehilangan jejak. Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni penempatan dana (*placement*), pelapisan dana (*layering*), dan pengumpulan kembali (*integrasi*).¹⁵

I. Tahap Penempatan dana (*placement*)

Dalam tahap penempatan ini, uang hasil kejahatan ditempatkan pada bank tertentu yang dianggap aman. Penempatan uang ini dimaksudkan untuk sementara waktu. Dalam tahap ini juga dilakukan proses membenamkan uang tersebut dengan cara, pertama, uang tersebut dibenamkan dengan melalui proses pembayaran yang sah di berbagai lembaga keuangan, misalnya melalui rekening koran, surat berharga, *traveler's cheque*, dan sebagainya; kedua, sebanyak mungkin melakukan transaksi tunai (*cash and carry*) sehingga asal usul uang tersebut menjadi semakin sulit dilacak.

2. Tahap Pelapisan (*layering*)

Dalam tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan jejak atau indikasi dari asal usul uang tersebut. Dalam tahap ini uang benar-benar dicuci atau diputihkan, antara lain melalui pembelian saham di bursa efek, transfer uang ke negara lain dalam

¹⁴ Munir Fuadi, *Ibid.*.

¹⁵ Munir Fuady, Op. Cit, hlm 166, lihat pula, Antory Royan Adyan. Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindakan Pidana Pencucian Uang di Indonesia, artikel pada Jurnal Hukum LITIGASI, Fakultas Hukum UNPAS, Bandung, Volume 5 No.2 Juni 2004, hlm. 186-1 87. Lihat Pula *Hllklm Perbankan di Indonesia*, M. Djumhana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 471

bentuk mata uang asing, meminjam uang di bank lain dengan menggunakan deposit yang ada di bank, membeli property tertentu, membeli valuta asing, transaksi derivative, dan lain lain.

3. Tahap Integrasi

Dalam tahap ini uang hasil kejahatan yang telah dicuci pada tahap pembenaman tersebut dikumpulkan kembali ke dalam suatu proses yang sah. Karena itu pada tahap ini uang tersebut telah benar-benar bersih dan sulit dilacak asal muasalnya.

Dengan melihat uraian di atas tampaklah bahwa bank merupakan faktor pendorong timbulnya tindakan pencucian uang, bank pula sebagai institusi yang diminati (media) untuk melakukan pencucian uang, dengan demikian hal yang sangat signifikan jika melalui bank pula dapat dicegah atau diberantas tindakan pencucian uang. Dengan kata lain pemberantasan tindakan pencucian uang akan lebih efektif jika dilakukan melalui sistem perbankan selain melalui peraturan-peraturan pada lembaga keuangan non-bank.

Seberapa jauh bank dapat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang dapat dilihat dari *the Forty Recommendation*¹⁶ (empat puluh rekomendasi) dalam rangka memerangi praktik-praktik pencucian uang. Di antara empat puluh rekomendasi tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang secara khusus menyangkut lembaga-lembaga keuangan badan-badan otoritas yang bertanggung jawab melakukan pengaturan dan pengawasan lembaga-lembaga keuangan¹⁷. Rekomendasi tersebut antara lain:

1. Bank dan lembaga keuangan non-bank diminta untuk tidak membuka rekening tanpa nama atau yang anonim (*anonymous accounts*), atau rekening yang jelas-jelas menggunakan nama fiktif. Larangan ini harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
2. Lembaga keuangan diharapkan mengupayakan informasi mengenai

¹⁶ *The Forty Recommendation* ini dikeluarkan oleh FA TF dan didukung oleh badan-badan kerjasama internasional lainnya yang bertujuan memberantas pencucian uang, antara lain APG, di mana Indonesia sebagai salah satu anggotanya

¹⁷ Yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah baik bank - bank. maupun lembaga keuangan non-bank, antara lain lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas maupun perusahaan penukar uang

- kebenaran identitas dari orang-orang yang atas namanya rekening dibuka atau atas namanya suatu transaksi dilakukan.
3. Lembaga keuangan diminta untuk memelihara sekurang-kurangnya lima tahun- catatan mengenai transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan nasabah, baik transaksi dalam negeri, maupun internasional.
 4. Setiap negara, termasuk lembaga keuangannya diminta untuk memberikan perhatian terhadap ancaman-ancaman pencucian uang sehubungan dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan dilakukan pencucian uang.
 5. Setiap negara diminta memberikan perhatian terhadap transaksi dalam jumlah yang besar dan semua transaksi yang tidak lazim.
 6. Meminta agar apabila lembaga keuangan menaruh curiga bahwa dana yang disetorkan oleh nasabah berasal dari kegiatan kejahatan, maka lembaga keuangan tersebut diharuskan untuk secepatnya melaporkan kecurigaan tersebut kepada otoritas yang berwenang.
 7. Lembaga Keuangan, para anggota direksinya, para pejabatnya, dan para pegawainya, diminta untuk tidak atau apabila tidak memadai, untuk tidak diizinkan memberikan peringatan kepada para nasabah bahwa informasi mengenai diri nasabah yang bersangkutan sedang dilaporkan kepada otoritas yang berwenang.
 8. Lembaga-lembaga keuangan diminta untuk menyusun program yang menyangkut pemberantasan pencucian uang.

Demikianlah rekomendasi FATF dalam rangka pemberantasan pencucian uang. Rekomendasi tersebut harus dilakukan oleh lembaga keuangan. Jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh suatu negara, negara tersebut akan dianggap sebagai negara yang tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Indonesia telah memasukan rekomendasi tersebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan, Peraturan Bank Indonesia No. 3/IO/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Asas Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principle*)

2.3 Asas-asas Perbankan dan Upaya Mengantisipasi Pencucian Uang.

Dalam Hukum Perbankan, dikenal beberapa asas, yaitu asas kepercayaan (*fiduciary relation*), asas kehati-hatian (*prudential principle*), asas mengenal nasabah (*know your customer principle*), dan asas kerahasiaan (*secrecy principle*). Asas hukum ada yang tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit dalam pasal-pasal, ada pula yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan konkrit.

a. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya¹⁸. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Asas kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kaitan prinsip kepercayaan dengan kegiatan pencucian uang, adalah dalam hal bank tidak melakukan upaya-upaya mengantisipasi dan memberantas tindakan pencucian uang, atau jika bank-bank ikut mendukung tindakan pencucian uang, maka bank harus menghadapi risiko, risiko operasional yang merupakan risiko kerugian yang secara langsung atau pun tidak langsung dan risiko hukum berkait dengan kemungkinan bank menjadi target penerapan sanksi karena tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Dengan demikian reputasi bank akan berkurang. Hal ini akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kepercayaan bank.

b. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan kegiatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank. Tujuan dilakukannya prinsip ini agar bank selalu dalam keadaan sehat, menjalankan usahanya dengan baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-

¹⁸ Rahmadi Usman. yang dikutip Johnes Ibrahim, artikel pada Jurnal Hukum *LIT/GAS!*, Fakultas Hukum UNPAS, Bandung, Volume 5 no.2 Juni 2004, hlm 171- 173

ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan. Hubungan asas kehati-hatian ini dengan tindakan pencucian uang, yakni asas ini merupakan peringatan (*warning*) pada bank agar berhati-hati dalam melakukan transaksi supaya tidak melakukan transaksi yang dilarang oleh peraturan. Asas kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.

c. Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan ini seringkali dijadikan perisai untuk melindungi pencuci uang, sehingga timbul pertanyaan apakah ketentuan mengenai rahasia bank yang diatur dalam UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 10 tahun 1998 tetap berlaku sebagaimana adanya bagi pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang ? Pertanyaan ini muncul karena salah satu faktor yang telah mengakibatkan maraknya praktik-praktik pencucian uang di suatu negara dan sulitnya keberhasilan pemberantasan praktik pencucian uang adalah ketatnya rahasia bank yang diatur di negara yang bersangkutan¹⁹.

Ketentuan tentang rahasia bank diatur dalam Bab VII dan Bab VIII Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 dan Pasal 47 A UU No 10 tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan Pasal 40 tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antara bank.

¹⁹ Remy Syahdaeni, *Rahasia Bank dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Makalah pada Two-days Seminar dengan thema : *The Economic Cost of Terrorism Indonesia's Responses*. Yang diselenggarakan oleh *Centre for Strategic and International Studies*, bekerjasama dengan *Partnership for Economic Growth* (PEG) pada tanggal 7 - 8 Mei 2002. Hotel Shangri-la, Jakarta, him. I

UU mengatur tentang pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan, memberikan izin, dan memberikan informasi tentang keuangan nasabah disesuaikan dengan bentuk pengecualian tersebut di atas. Pengecualian tersebut bersifat limitatif, oleh karena itu di luar kelima hal tersebut di atas bank tidak diperkenankan dengan alasan apapun juga memberikan keterangan mengenai keuangan nasabah dan simpanannya. Jumlah pengecualian tersebut hanya mungkin ditambah apabila tambahan pengecualian itu dimasukkan dalam Undang-undang Perbankan atau dalam undang-undang lain²⁰.

Pembuat UU TPPU menyadari bahwa pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak akan efektif apabila terhadap para penegak hukum, baik pihak kepolisian, jaksa, dan hakim yang melakukan penyidikan, menuntut, dan memeriksa perkara-perkara tindak pidana pencucian uang tetap diberlakukan ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan tersebut. Hanya apabila kepada penegak hukum yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang diberikan ketentuan pengecualian terhadap berlakunya ketentuan rahasia bank, maka pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berhasil dilakukan.

Oleh karena itu UU TPPU memberikan fasilitas khusus kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk dikecualikan dari ketentuan rahasia bank. Pengecualian tersebut ditentukan dalam Pasal 33 UU TPPU. Dengan demikian dengan berlakunya UU TPPU, pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank yang semula hanya lima, yaitu yang ditentukan dalam UU perbankan, sekarang menjadi tujuh, yaitu dengan tambahan dua dari UU TPPU.

Dengan demikian pencantuman Pasal 33 UU TPPU merupakan terobosan terhadap tembok rahasia bank yang kokoh. Hal ini menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberantas tindak pidana pencucian uang.

d. Asas Mengenal Nasabah

Menurut Peraturan Bank Indonesia No 3/1 O/PB1/200 1 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Prinsip Mengenal Nasabah adalah : "Prinsip' yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas

²⁰ Remy Syahdaeni, Op. cit., him. 3-5

nasabah. memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan."

Prinsip ini merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang yang banyak dilakukan melalui perbankan?²¹

Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan asas mengenal nasabah ini adalah :

1. meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan.
2. menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah.
3. melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Asas mengenal nasabah memiliki urgensi yang mendasar dalam transaksi perbankan yang sangat berkaitan dengan *e-banking* dimana transaksi ini memberikan akses yang cepat bagi nasabah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

2.4 Pencucian Uang Menurut Hukum Islam

Sebelum ditelaah tentang pencucian menurut hukum Islam, akan diuraikan terlebih dahulu tentang uang dalam konsep Islam.

Menurut Gufron A. Mas'adi²² dalam hukum Islam fungsi uang sebagai alat tukar menukar diterima secara luas. Penerimaan ini disebabkan fungsi uang ini dirasakan dapat menghindarkan kecenderungan ketidakadilan dalam sistem perdagangan barter. Dalam masyarakat industri dan perdagangan seperti yang sedang berkembang sekarang ini fungsi uang diakui sebagai alat tukar, komoditas (hajat hidup yang bersifat terbatas), dan modal. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sarna dengan barang dapat dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba).

²¹ Yunus Husein. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Penanggulangan Kt;iahatan Money Laundering, artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 16 Tahun 2001. him. 31

²² Gufton A. Mas'di. *Fiqh Aluamlah Kontekslual*. Radja Grafindo Persada bekerjasama dengan IArN Walisongo Semarang, 2002, him 14 - 15

Selanjutnya dikatakan bahwa penolakan fungsi uang sebagai komoditas dan sebagai modal mengandung implikasi yang sangat besar dalam rancang bangun sistem ekonomi Islam. Kedua fungsi tersebut oleh kelompok yang menyangkalnya dipandang sebagai prinsip yang membedakan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi non-Islam (konvensional). Atas dasar prinsip ini mereka menjatuhkan keharaman terhadap setiap (perputaran) transaksi uang yang disertai keuntungan (laba atau bunga) sebagai praktik riba.

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi, Islam memandang sebagai salah satu aspek dari seluruh risalah Islam. Hal ini terlihat secara jelas dalam prinsip dan ciri-ciri ekonomi Islam, bahkan pada etika bisnis dalam Islam.

Ciri-ciri Ekonomi Islam dikemukakan oleh Ahmad Muhammad Al'AssaI dan Fathi Ahmad Abdul Karim dalam bukunya²³. Menurutnya Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus, yang membedakannya dari ekonomi hasil penemuan manusia. Ciri-ciri tersebut jika diringkaskan adalah sebagai berikut :

- a. Ekonomi Islam merupakan Bagian dari Sistem Islam yang Menyeluruh
Ekonomi hasil penemuan manusia, dengan sebab situasi kelahirannya, benar-benar terpisah dari agama. Hal terpenting yang membedakan ekonomi Islam adalah hubungannya yang sempurna dengan agama Islam, baik sebagai akidah maupun syariat. Oleh karena itu adalah tidak mungkin untuk mempelajari ekonomi Islam terlepas dari akidah dan syariat Islam karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat dan erat hubungannya dengan akidah sebagai dasar.
- b. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bersifat Pengabdian
Sesuai dengan akidah umum, kegiatan ekonomi menurut Islam berbeda dengan kegiatan ekonomi dalam sistem-sistem hasil penemuan manusia, seperti kapitalisme dan sosialisme. Kegiatan ekonomi bisa saja berubah dari kegiatan material semata-mata menjadi ibadah yang akan mendapatkan pahala bila dalam kegiatannya itu mengharapkan wajah Allah SWT, dan ia mengubah niatnya demi keridhaanNya.

²³ Ahmad Muhammad Al 'AssaI dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia. Bandung, 1999, him. 23

- c. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bercita-cita Luhur
Sistem hasil penemuan manusia (*kapitalisme* dan *sosialisme*), bertujuan untuk memberikan keuntungan material semata-mata bagi pengikut-pengikutnya. Itulah cita-cita dan tujuan ilmunya.
- d. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama
Dalam ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan hari akhir.
- e. Ekonomi Islam Merealisasikan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat.

Selanjutnya M. Husein Sawit mengemukakan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam :

- a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia, sebagai orang yang dipercaya-Nya. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam memproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain dan yang terpenting kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi atau faktor produksi. Akan tetapi hak kepemilikan individu tidak mutlak dan tidak bersyarat.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama, ini berbeda sekali dengan sistem pasar bebas dalam mencapai tingkat keseimbangan di berbagai bidang.
- d. Peranan kepemilikan kekayaan pribadi harus berperan, yaitu sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f.. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan/akhirat seperti diutarakan dalam Al-Qur'an: "Dan takutilah hari sewaktu kamu

dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan dengan sempurna sesuai usahanya (amal ibadahnya). Dan mereka tidak teraniaya” (Q.S. 2:281).

Setiap orang boleh berusaha dan menikmati hasil usahanya dan harus memberikan sebagian kecil hasil usahanya itu kepada orang yang tidak mampu, yang diberikan itu adalah harta yang baik. Allah SWT sangat murah, maka disediakanlah alam semesta ini untuk keperluan manusia. Selanjutnya akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu :

- a. Tidak boleh melampaui batas, hingga membahayakan kesehatan lahir dan batin manusia, diri sendiri, maupun orang lain (Al Quran surat Al-A'raf ayat 31).
- b. Tidak boleh menimbun-nimbun harta tanpa bermanfaat bagi sesama manusia (Al Quran surat At-Taubah ayat 34).
- c. Memberikan zakat kepada yang berhak (*mustahiq*).
- d. Jangan memiliki harta orang lain tanpa sah.
- e. Mengharamkan riba, menghalalkan dagang.
- f. Menyongsong dagangan di luar kota.

Betapa pentingnya kelancaran jalannya pasar bebas dipandang oleh Islam, hingga tidak boleh diganggu oleh faktor-faktor yang merintanginya lancarnya jalan itu, seperti misalnya konkurensi yang tidak jujur, yang disebabkan oleh hawa nafsu dan ketamakan, nyata benar dari berbagai hadist

Dari Ciri-ciri dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, Islam memberikan pula kaedah penuntun pelaksanaan ekonomi Islam melalui etika bisnis. Menurut Miftah Faried²⁴, kerja keras mencari nafkah dinilai oleh Islam sebagai Ibadah, amal shalih, jihad dan penghapus dosa kesalahan. Indikator kesalihan seorang muslim antara lain tampak pada :

- kompetitif (*sabiqun bilkhoirot*)
- banyak manfaat untuk orang lain (*Anfa 'uhum lannas*)
- banyak meminta kepada Allah serta gemar memberi kepada orang lain
- ramah (*rahmatan lil alamain*)
- amanah (jujur)

²⁴ Miftah Fariedl, *Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah*. Makalah pada Seminar Nasional Perbankan Syariah, LPPM UNPAD dan BI, Bandung, 13 Oktober 2000, hlm. 1

Nilai-nilai tersebut harus tercermin pada setiap aspek kehidupan termasuk pada aktivitas bisnis.

Etika Kerja/Bisnis seorang muslim:

- a. Dilarang menempuh jalan yang dapat :
 - 1) melupakan mati (Q.S. At Takasur)
 - 2) melupakan zikrillah (Q.S. Al Munafiqun)
 - 3) Melupakan Shalat dan Zakat (Q.S. An Nur 37)
 - 4) Memusatkan kekayaan hanya pada kelompok orang-orang kaya saja (Q.S. Al Hasyr 7)
- b. Dilarang menempuh usaha yang haram seperti :
 - 1) Riba (Q.S. Al baqarah 275)
 - 2) Judi (Q.S. Al Maidah 90)
 - 3) Curang (Q.S. Al Muthaffifin 1-4)
 - 4) Curi (Q.S. Al Maidah 38)
 - 5) Jahati, bathil, Dosa (Q.S. Al baqarah 188 dan Q.S. An Nisa 29)
 - 6) Suap menyuap
 - 7) Mempersulit pihak lain (H.R. Bukhori)

Dengan mengkaji ciri-ciri, prinsip-prinsip, dan etika bisnis Islam, maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, kedua yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

- a. Sekurang-kurangnya terdapat tujuh faktor yang mendorong timbulnya tindakan pencucian uang. Ketujuh faktor tersebut sangat berkaitan erat dengan sistem hukum perbankan dan *potitital will* pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang.

- b. Bank merupakan media yang sangat diminati oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya pencegahan tindak pidana pencucian uang akan lebih efektif bila menggunakan sistem dan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan bank dalam pemberantasan pencucian uang mengacu pada *the Forty Recommendation* yang ditetapkan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang didirikan oleh G 7 Summit di Prancis pada bulan Juli 1989.
- c. Asas-asas perbankan, yakni asas kepercayaan, asas kehati-hatian, asas mengenal nasabah, dan asas kerahasiaan dapat mengantisipasi kejahatan pencucian uang di Indonesia. Dengan diundangkannya UU No 15 tahun 2002 yang diamandemen dengan UU No. 25 tahun 2003, terobosan terhadap kerahasiaan bank (Pasal 40 UU No 10 tahun 1998) bertambah. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kejahatan pencucian uang.
- d. Hukum Islam memandang uang sebagai alat tukar atau alat bayar bukan alat komoditas atau modal, sehingga setiap (perputaran) transaksi uang yang disertai keuntungan (laba atau bunga) merupakan praktik riba. Pencucian uang termasuk kategori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang haramkan dan kedua proses pencuciannya, yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

3.2 Saran

- a. Umumnya peraturan perundangan-undangan di Indonesia memiliki kelemahan dalam hal sosialisasi dan *law enforcement*, oleh karena itu UU Tindak Pidana Pencucian Uang memerlukan sosialisasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya.
- b. Tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan sarana dan modus operandi yang canggih, oleh karena itu semua unsur penegak hukum dalam perkara ini harus mempunyai keahlian dan keterampilan khusus yang memadai.
- c. Para pelaku pencucian uang adalah orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki profesi tertentu. Para aparat

- penegak hukum harus memiliki integritas yang tinggi dalam menangani kasus ini.⁷
- d. Sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan (transaksi) di bidang perekonomian yang disertai dengan praktik-praktik kejahatan di bidang ekonomi, perlu dilakukan kajian yang intensif dari para pakar ekonomi Islam dan para ulama sehingga masyarakat terutama umat Islam memiliki pedoman dalam melakukan kegiatan perekonomiannya.
-

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Compton, N. Eric. 1991. *Principle of Banking* (terjemahan Alexander Oey). Jakarta: Akademia Pressindo.
- Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti. -Fuady, Munir. 2001. *Hukum Perbankan Modern*. Buku Kedua (Tingkat Advance). Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Mas'di, Gufron. A. 2000. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Radja Grafindo Persada bekerjasama dengan IAIN Walisongo Semarang.
- Muhammad, Ahmad, Al 'AssaI dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia. - Setiadi, Edi. 2004. *Hukum Pidana Elwnomi*. Bandung : Fakultas Hukum UNISBA. - Setiadi, Edi (editor). 2004. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Fakultas Hukum UNISBA.

Makalah - Artikel

- Adyan, Antony Roy. 2004. "Politik Kriminal dalam Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia". Artikel pada *Jurnal Hukum LITIGASI*. Fakulats Hukum UNPAS. Bandung. Volume 5 No.2 Juni 2004.
- Husein, Yunus. 2001. "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering". artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 16 Tahun 2001.

- Ibrahim, Yohanes. 2004. "Kaidah dan Asas Hukum Perbankan dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Keuangan Khususnya Perbankan". Artikel pada *Jurnal Hukum LITIGASI*. Fakultas Hukum UNP AS. Bandung. Volume 5 No.2 Juni 2004.
- Fariedl, Miftah. 2000. "Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah". *Makalah* pada Seminar Nasional Perbankan Syariah. LPPM UNP AD dan BI. Bandung. 13 Oktober 2000.
- Rajagukguk, Erman. 2001. "Anti Pencucian Uang Suatu Studi Perbandingan". Artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 16 Tahun 2001.
- Syahdaeni, Remy. tt. "Money Laundering". *Materi Kuliah Hukum Perbankan*. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- , 2003. Pencucian Uang : Pengertian, Sejarah, Faktor - faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat. *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 22 Nomor 3 tahun 2003.
- , 2002. *Rahasia Bank dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Makalah pada *Two-days Seminar* dengan thema : *The Economic Cost of Terrorism Indonesia's Responses*. Yang diselenggarakan oleh *Centre for Strategic and International Studies*. Bekerjasama dengan *Partnership for Economic Growth (PEG)* pada tanggal 7 - 8 Mei 2002. Hotel Shangrila. Jakarta.

Peraturan perundang - undangan

- UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan - UU No 25 tahun 2003 tentang Perubahan UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Bank Indonesia No 3/1 O/PBII/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.